

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Praktek jual beli tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung**

Pemilik usaha warung tongseng daging babi memperoleh hewan babi dengan cara Patungan dengan pemilik usaha yang sama di Desa lain. Sistem patungan tersebut dengan cara, membeli separo harga dan separo harga sisa nya lagi adalah pemilik usaha tongseng daging babi di Desa lain. Setelah mendapatkan babi, babi tersebut dijagalkan untuk kemudian dibagi sesuai hasil Patungan tadi. Setelah memperoleh daging babi, oleh penjual lalu diolah untuk dijadikan tongseng daging babi.

Praktek jual beli tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung memang tidak bermasalah, penjual memberi tahu apa saja yang dimasak dan pembeli memilih masakan untuk kemudian dibeli. Babi diolah menjadi masakan tongseng daging babi, yang sampai saat ini olahan tongseng daging babi tersebut menjadi olahan terlaris

diwarung itu. Harga jual per porsi tongseng daging babi adalah Rp. 20.000,-, bisa untuk dibungkus dan dibawa pulang atau dimakan diwarung. Keuntungan yang diperoleh yakni kurang lebih Rp. 40.000,-/2kg daging babi yang dimasak menjadi tongseng daging babi. Jual beli tersebut sebenarnya mengambil dari manfaat yang dirasakan oleh konsumen atau pembeli yang mengkonsumsi daging babi, yakni memenuhi keinginan karena rasa yang enak dan kenyal-kenyal serta manfaat dari daging babi itu sendiri yaitu dipercaya dapat menjauhkan tubuh dari godaan jin atau setan dan penambah tenaga bagi tubuh. Hanya yang menjadi janggal disini adalah pada barang atau objek yang menjadi jual beli tongseng daging babi yang dalam hukum Islam memang termasuk hewan yang haram dan tergolong hewan menjijikkan.

2. Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang Hukum Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini pengetahuan konsumen di warung tongseng daging babi Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung mengetahui bahwa daging babi itu haram untuk dikonsumsi. tetapi mereka tidak mau tahu yang ada didalam benak mereka adalah tentang rasa yang enak dan manfaat daging babi yang dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Konsumen menganggap bahwa selagi yang

mereka makan enak dan selagi mereka masih muda, masih ada waktu untuk bertobat dikemudian hari.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tongsenng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Hukum jual beli tongsenng daging babi dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah karena barang yang menjadi objek jual beli dikatakan menjijikan dan termasuk hewan haram. Begitupun para ulama membenarkan jika mengkonsumsi daging babi itu haram hukumnya menurut Islam kecuali dalam keadaan yang Dharurat yang tidak ada obat lain selainnya.

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Tongsenng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Didalam praktek jual beli tongsenng daging babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung sebenarnya sudah sesuai dengan hak-hak Konsumen yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa yang mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang keresahan warganya mengenai usaha jual beli tongsenng daging babi. Dalam hal ini, penjual pun secara terang-terangan memberitahu kepada konsumen masakan apa yang diolah sebelum

konsumen membeli. Semua berbalik kepada kesadaran dari konsumen itu sendiri, karena pihak desa tidak ada kewenangan menutup usaha warung tongseng daging babi jika tidak ada perintah tugas Departemen Agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian bagi kalangan atau masyarakat yang terkait dengan praktek jual beli tongseng daging babi, baik bagi pemilik, maupun konsumen serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan masyarakat.